



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR FISIP UNDIP : 76/UN7.5.7.2/KS/2022  
NOMOR FISIP UAJY : 371/MOU/EKS-WDIII/KS/2022

Pada hari ini, **senin** tanggal **tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-01-2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I Dr. Drs.Hardi Warsono, M.T.,** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP Undip), yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Semarang, Jl. Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50275, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II FX. Bambang Kusumo** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prihandono, M.A., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Atma Jaya Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 6, Yogyakarta, 55281, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

### Pasal 1

#### TUJUAN UMUM

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan

memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan Pengembangan kelembagaan

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

- 1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi prodi:
  - a. Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
  - b. Program Studi Ilmu Komunikasi
  - c. Program Studi Sosiologi
- 2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi bidang:
  - a. Pendidikan dan pengajaran
  - b. Kolaborasi penelitian dan pengabdian Bersama yang melibatkan tenaga pengajar

## **Pasal 3**

### **BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Dalam rangka mendukung kerja sama di bidang Pendidikan dan pengajaran, kedua belah pihak sepakat untuk saling mengisi perkuliahan yang hadir sebagai dosen tamu. Kompetensi tenaga pengajar yang dimaksud, disesuaikan dengan mata kuliah yang dimaksud sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

## **Pasal 4**

### **BIDANG PENELITIAN**

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan tenaga terdidik dengan kompetensi pendidikan disertai kemampuan melakukan penelitian dalam Ilmu Komunikasi dan Sosiologi.
- 2) PIHAK PERTAMA bisa menggunakan tenaga penelitian yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk mendukung peningkatan kualitas pengembangan produk, kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang Ilmu Komunikasi dan Sosiologi. Hal-hal lebih operasional akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- 3) PIHAK KEDUA bisa menggunakan tenaga penelitian yang dimiliki PIHAK PERTAMA untuk mendukung peningkatan kualitas pengembangan produk, kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang Ilmu Komunikasi dan Sosiologi. Hal-hal lebih operasional akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

## **Pasal 5**

### **BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT**

- 1) Dalam rangka pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat, kedua belah pihak bersedia mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Komunikasi dan Sosiologi.
- 2) Kegiatan pengabdian masyarakat bisa dilakukan secara langsung melalui aktivitas nyata di masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan dan penanganan dalam Ilmu Komunikasi dan Sosiologi.

- 3) Macam dan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat diupayakan sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Diponegoro Semarang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Atma Jaya Yogyakarta/ atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN KEGIATAN**

Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari penandatanganan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam sebuah petunjuk pelaksanaan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini, sampai dengan 31 Desember 2022.

#### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 9**

#### **KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE**

- 1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokkan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan system dan komunikasi dari masing-masing PIHAK dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini.
- 2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/ atau memutuskan perjanjian ini.
- 3) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau

pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggihkan Perjanjian sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



Drs. Hardi Warsono, M.T.  
Dekan FISIP Universitas Diponegoro

**PIHAK KEDUA**



FX. Bambang Kusumo Prihandono., M.A  
Dekan FISIP UAJY